



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI  
SEMARANG  
**No : W12.U1.1123/UM.01.01/V.2010**  
TENTANG  
PENYESUAIAN PANJAR BIAYA PERKARA  
KETUA PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI SEMARANG

Membaca :

1. Penetapan Ketua pengadilan Negeri / Niaga / HI Semarang tertanggal 3 November 2008 No W12.U1 – 2030 / H PDT.04.01 / XI /2008 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri / Niaga / HI Semarang beserta lampirannya;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tertanggal 17 Oktober 2008 No 1557/KPT\_PDT/X/2008 tentang penyesuaian Biaya Banding perkara perdata diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Buku IV Pedoman Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi MA tahun 2007;
4. Surat Edaran MA RI No 04 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
5. Peraturan pemerintah No 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak;

Menimbang :

1. Bahwa Penetapan Panjar Biaya Perkara yang sudah di berlakukan belum termasuk untuk perkara yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang nilai gugatan di atas Rp. 150 jt,-;
2. Bahwa tentang Panjar Biaya Perkara yang sudah ada penggunaannya untuk proses oleh jurusita, ternyata dalam praktek sudah tidak memadai dan karenanya perlu diadakan perubahan mengingat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak serta biaya transportasi;
3. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis penerimaan Negara bukan pajak, maka Panjar Biaya Perkara perlu disesuaikan;

Mengingat :

1. Undang - Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - Undang No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang - Undang No 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN :

1. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / HI Semarang tanggal 3 November 2008 no W12.U1 – 2030 / H PDT.04.01/XI/2008 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri / Niaga / HI Semarang beserta lampirannya;
2. Menyesuaikan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri / Niaga / HI Semarang sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 03 MEI 2010  
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI Semarang

ttd

Agus Subroto, SH.Mhum.

LAMPIRAN I

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
SEMARANG TANGGAL ..... NO.....

UANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA / HI SEMARANG (Diatas  
Rp.150.000.000,-)

NO	URAIAN	PANJAR/ VORSCHOT	KETERANGAN
1.	<u>PERKARA GUGATAN</u> : Uang Muka Perkara (Panjar) Gugatan dengan satu orang Tergugat Dalam Kota	Rp. 1.050.000,-	Biaya untuk proses : 1. Biaya panggilan kepada Penggugat 2. Biaya panggilan kepada Tergugat 3. Biaya pemberitahuan putusan 4. Biaya panggilan mediasi.  Hak-hak kepaniteraan(PNPB) : 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- 2. Biaya penyerahan surat Rp. 5.000,- 3. Biaya meterai Rp. 6.000,- 4. Biaya redaksi Rp. 5000,-
2.	Penambahan Panjar Per Orang Dalam Kota	Rp. 270.000,-	
3.	Penambahan Panjar Per Orang Luar Kota	Rp. 270.000,-	
4.	Biaya Pemanggilan / Pengumuman terhadap orang melalui Mass Media (Koran Harian) untuk 1 (satu) Kali Muat	Rp. 6.000.000,-	
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat Survey, untuk 1 (satu) Tempat	Rp. 1.500.000,-	
6.	<u>PERMOHONAN (SP)</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan Ganti Nama</li> <li>▪ Penetapan Akte Kelahiran</li> <li>▪ Penetapan Perwalian</li> <li>▪ Penetapan Pengangkatan Anak</li> <li>▪ Penetapan Ijin Jual</li> <li>▪ Penetapan Ijin Kawin</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul>	Rp. 500.000,-	<u>Biaya untuk proses</u> : 1. Biaya Pemanggilan pemohon 2. Biaya pemberitahuan putusan  <u>Hak-hak kepaniteraan</u> : 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- 2. Biaya penyerahan surat Rp. 5.000,- 3. Biaya meterai Rp. 6.000,- 4. Biaya redaksi Rp. 5000,-
7.	PERMOHONAN KONSIGNATIE	Rp.1.520.000,-	Meterai Rp. 6.000,- Redaksi Rp. 5.000,- Penyerahan Surat Rp. 5.000,-
8.	<u>BIAYA BANDING</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya (Panjar) Banding dengan tidak lebih dari satu orang Terbanding</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Dalam Kota</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Luar Kota</li> </ul>	Rp. 825.000,-  Rp. 630.000,-  Rp. 630.000,-	<u>Biaya untuk proses</u> : 1. Biaya banding 2. Biaya pemberitahuan banding 3. Biaya penyerahan memori banding 4. Biaya penyerahan kontra memori banding 5. Biaya Inzage 6. Pemberitahuan banding 7. Biaya kirim  <u>Hak-hak kepaniteraan</u> : 1. Biayapendaftaran Rp.50.000,- 2. Pencatatan akta Rp. 5.000,- 3. Penyerahan surat Rp. 5.000,-

9.	<u><b>BIAYA KASASI :</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya Kasasi tidak lebih dari 1 (satu) orang Termohon Kasasi</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Dalam Kota</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Luar Kota</li> </ul>	Rp. 1.100.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-	<u>Biaya untuk proses:</u> 1. Biaya kasasi 2. Biaya pemberitahuan kasasi 3. Biaya penyerahan memori kasasi 4. Biaya penyerahan kontra memori kasasi 5. Pemberitahuan putusan kasasi 6. Biaya kirim  <u>Hak-hak kepaniteraan :</u> 1. Biaya pendaftaran Rp.50.000,- 2. Pencatatan akta Rp. 5.000,- 3. Penyerahan surat Rp. 5.000,-
10.	<u><b>BIAYA PENINJAUAN KEMBALI :</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Dalam Kota</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Luar Kota</li> </ul>	Rp. 3.450.000,- Rp. 540.000,- Rp. 540.000,-	<u>Biaya untuk proses:</u> 1. Biaya PK (kirim MA) 2. Biaya pemberitahuan PK 3. Biaya penyerahan memori PK 4. Biaya penyerahan kontra memori PK 5. Pemberitahuan putusan PK 6. Memanggil pemohon PK (novum) 7. Biaya kirim  <u>Hak-hak kepaniteraan :</u> 1. Biaya pendaftaran Rp.200.000,- 2. Pencatatan akta Rp .5.000,- 3. Penyerahan surat Rp .5.000,-
11.	<u><b>BIAYA SITA :</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Sita Revindicatoir, Untuk Satu Alamat / Tempat Di Semarang</li> <li>▪ Delegasi Sita Jaminan / Eksekusi, Sita Revindicatoir, untuk satu alamat atau sertifikat di Semarang</li> </ul>	Rp.1.550.000,- Rp.1.550.000,-	Pencatatan Rp. 25.000,- Redaksi Rp. 5.000,- Materai Rp. 6.000,- Penyerahan surat Rp. 5.000,-
12.	<u><b>BIAYA EKSEKUSI :</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tegoran (Aanmaning)</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Dalam Kota</li> <li>▪ Penambahan Panjar Per Orang Luar Kota</li> <li>▪ Eksekusi Lelang satu tempat</li> <li>▪ Biaya Pra Eksekusi</li> <li>▪ Biaya Eksekusi Pengosongan satu tempat</li> <li>▪ Biaya pengumuman Koran / iklan untuk Eksekusi lelang 2 (dua) kali</li> </ul>	Rp. 500.000,- Rp. 270.000,- Rp. 270.000,- Rp. 1.550.000,- Rp. 300.000,- Rp. 7.000.000,- Rp.12.000.000,-	Panggilan Pemohon Panggilan Termohon Redaksi Rp. 5.000,- Materai Rp. 6.000,- Penyerahan surat Rp. 5.000,- Biaya kirim wesel
14.	<u>Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak :</u> <b>A. Hak-Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi</li> <li>2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali</li> <li>3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil</li> </ol>	Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,-	Per perkara Per perkara Per perkara

<p><b>B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum :</b></p> <p><b>C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :</b></p> <p>1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding</p> <p>2. Biaya Pendaftaran Gugatan/ Permohonan pada Pengadilan Agama</p> <p><b>D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara :</b></p> <p><b>E. Hak Kepaniteraan lainnya :</b></p> <p>1. Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan</p> <p>2. Hak redaksi</p> <p>3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan</p> <p>4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan</p> <p>5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran</p> <p>6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan</p> <p>7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah Pengadilan</p> <p>8. penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan</p> <p>9. Legalisasi tanda tangan</p> <p>10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan</p> <p>11. Pencatatan :</p> <p>1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum</p> <p>2) Penyerahan akta tersebut diatas oleh Panitera</p> <p>3) Penyerahan surat dari berkas perkara</p> <p>12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan di kecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 0,-</p> <p>Rp. 0,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 0,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>	<p>Per perkara</p> <p>Per perkara</p> <p>Per lembar</p> <p>Per penetapan/putusan</p> <p>Per berkas</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Per penetapan</p> <p>Per penetapan</p> <p>Per Surat</p> <p>Per putusan</p> <p>Per Berita Acara / Per Putusan</p> <p>Per akta</p> <p>Per akta</p> <p>Per berkas</p> <p>Per akta</p>
--	--	--


	Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum		
13.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord.S.1916 No.46	Rp. 5.000,-	Per akta
14.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 5.000,-	Per akta
15.	Biaya pembuatan surat kuasa isidentil	Rp. 5.000,-	Per Surat Kuasa
16.	Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 5.000,-	Per Surat
17.	Uang leges	Rp. 3.000,-	Per putusan/penetapan

Ditetapkan di : SEMARANG  
Pada Tanggal : 03 Mei 2010

KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG

ttd

AGUS SUBROTO, SH.,M.Hum  
NIP. 19590820 198403 1 002



LAMPIRAN II

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
SEMARANG TANGGAL .....

UANG PANJAR BIAYA PERKARA NIAGA SEMARANG

NO	URAIAN	UANG PANJAR	KETERANGAN
1.	Permohonan Pernyataan Pailit Untuk 1 termohon  Tambah 1 termohon	Rp. 5.000.000,-  Rp. 1.500.000,-	<u>Biaya Untuk Proses :</u> 1. Pemanggilan Pemohon Dan Termohon 2. Penyampaian Pemberitahuan Putusan <u>Hak-hak Kepaniteraan :</u> 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Penyerahan surat Rp. 5.000,-
2.	P K P U Untuk 1 termohon  Tambah 1 termohon	Rp. 5.000.000,-  Rp. 1.500.000,-	<u>Biaya Untuk Proses :</u> 1. Pemanggilan Pemohon Dan Termohon 2. Penyampaian Pemberitahuan Putusan <u>Hak-hak Kepaniteraan :</u> 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Penyerahan surat Rp. 5.000,-
3.	Permohonan HAKI Untuk 1 Permohon  Tambah 1 termohon	Rp. 5.000.000,-  Rp. 1.500.000,-	<u>Biaya Untuk Proses :</u> 1. Pemanggilan Pemohon Dan Termohon 2. Penyampaian Pemberitahuan Putusan <u>Hak-hak Kepaniteraan :</u> 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Penyerahan surat Rp. 5.000,-
4.	Permohonan Kasasi Niaga/HAKI Untuk 1 termohon  Tambah 1 termohon	Rp. 7.500.000,-  Rp. 1.500.000,-	<u>Biaya Untuk Proses :</u> 1. Pemberitahuan adanya Kasasi 2. Penyerahan Memori Kasasi 3. Penyerahan Kontra Memori Kasasi 4. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada pemohon dan termohon 5. Biaya Kasasi (kirim ke MA) 6. Biaya kirim ke MA <u>Hak-hak Kepaniteraan :</u> 1. Pencatatan Akta Rp. 5.000,- 2. Penyerahan surat Rp. 5.000,- 3. Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-
5.	Permohonan PK Niaga/HAKI Untuk 1 termohon  Tambah 1 termohon	Rp. 12.650.000,-  Rp. 1.500.000,-	<u>Biaya Untuk Proses :</u> 1. Pemberitahuan adanya PK 2. Biaya PK (kirim ke MA) 3. Biaya Penyerahan Memori PK 4. Biaya Penyerahan Kontra Memori PK 5. Biaya pemberitahuan putusan

Ditetapkan di : S E M A R A N G  
Pada Tanggal :

KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG

ttd

AGUS SUBROTO, SH.,M.Hum  
NIP. 19590820 198403 1 002

LAMPIRAN III

LAMPIRAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG TANGGAL..... NO.....

PENETAPAN BESARNYA UANG RELAS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

NO	KECAMATAN	BIAYA PANGGILAN PEMBERITAHUAN
1.	Banyumanik	Rp. 90.000,-
2.	Pedurungan	Rp. 90.000,-
3.	Gayamsari	Rp. 90.000,-
4.	Tembalang	Rp. 90.000,-
5.	Gunungpati	Rp. 90.000,-
6.	Mijen	Rp. 90.000,-
7.	Genuk	Rp. 90.000,-
8.	Semarang Timur	Rp. 90.000,-
9.	Semarang Selatan	Rp. 90.000,-
10.	Candisari	Rp. 90.000,-
11.	Gajahmungkur	Rp. 90.000,-
12.	Tugu	Rp. 90.000,-
13.	Semarang Barat	Rp. 80.000,-
14.	Semarang Tengah	Rp. 80.000,-
15.	Semarang Utara	Rp. 80.000,-
16.	Ngaliyan	Rp. 80.000,-
17.	Pemanggilan/Pemberitahuan Perkara Niaga	
	- Wilayah Semarang	Rp. 350.000,-
	- Luar wilayah Semarang	Rp. 500.000,-

KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/  
HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG

ttd

AGUS SUBROTO, SH.,M.Hum  
NIP. 19590820 198403 1 002





## BANI ARBITRATION CENTER

(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) - Home Page : [www.bani-arb.org](http://www.bani-arb.org), [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org), E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)  
Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia. Telp. (62-21) 7940542. Fax. 7940543

No.: 14.2423/XII/BANI/ED

Jakarta, 31 Desember 2014

Kepada Yth.

**Fakultas Hukum dan Komunikasi  
UNIKA Soegijapranata**

Jl. Pawiyatan Timur IV/1 Bendan Duwur  
Semarang 50234 Jawa Tengah

UP : **Yth. Bpk. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.**  
**Ka. Progdi Ilmu Hukum**

Hal : *Jawaban*

Membalas surat No.: 442/B.7.3/FKH/XI/2014 tanggal 19 November 2014,  
melalui surat ini kami informasikan bahwa mahasiswa Bapak, yaitu :

**Nama : Reza Arief Thohary**  
**No. Pokok : 11.20.0047**


telah menyampaikan daftar pertanyaan untuk keperluan penelitian, jawaban atas pertanyaan tersebut kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Perlu kami sampaikan bahwa BANI hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan BANI dan atau proses arbitrase di BANI, sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

Demikian, kiranya jawaban ini dapat saudara terima dengan baik.

Terimakasih.

**BANI Arbitration Center**

  
**Eko Dwi Prasetyo, S.H.**  
**Plt. Manager Operasional**

Lampiran Surat No.: 14.2423/XII/BANI/ED Tanggal 31 Desember 2014

1. Lahirnya BANI dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat, dengan biaya terukur dan putusan yang *final and binding*;
2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan pengembangan dari budaya masyarakat Indonesia, sebelum adanya UU Arbitrase, penyelenggaraan arbitrase berdasarkan pada ketentuan RV dan RBG tentang Perwasitan;
3. Mengacu pada Pengaturan arbitrase di RV dan RBG serta memperhatikan prinsip-prinsip arbitrase internasional;
4. Jumlah Perkara Arbitrase yang telah diputus periode 2009 s/d November 2014 adalah sebanyak 212 Perkara;
5. BANI memiliki Daftar Biaya Arbitrase untuk Usaha Kecil dan Menengah dengan biaya yang relatif terjangkau;
6. Ya;
7. Berdasarkan Pasal 59 UU No. 30/1999, setiap putusan arbitrase domestik (termasuk putusan arbitrase BANI) harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk data yang Saudara minta silakan tanyakan langsung ke Pengadilan Negeri;
8. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan memang dimungkinkan dan tidak ada pengaturan mengenai berapa lama perpanjangan jangka waktu tersebut. Proses arbitrase di BANI jarang menggunakan perpanjangan jangka waktu tersebut;
9. Lihat jawaban No. 8;
10. Majelis Arbitrase dapat memanggil Saksi Ahli untuk memperkuat keyakinan Majelis Arbitrase dalam menjatukan putusan; Biaya yang timbul dari pemanggilan Saksi Ahli oleh Majelis Arbitrase, dibebankan kepada para pihak secara seimbang;
11. Bisa saja. Perhitungan biaya akan ditentukan oleh Dewan Pengurus BANI berdasarkan nilai manfaat dari Permohonan Arbitrase tersebut;
12. Tidak, karena BANI merupakan lembaga yang otonom dan independen, tidak ada subsidi Pemerintah atau pihak manapun, melainkan dibiayai oleh Para Pihak yang bersengketa;



13. Kesepakatan tetap dianggap sah selama Para Pihak menandatangani kontrak perjanjian tersebut; BANI Arbitration Center berada di Jakarta dan memiliki 7 (tujuh) Kantor Perwakilan di Indonesia;
14. Penolakan dapat diajukan melalui eksepsi dan Majelis Arbitrase akan memeriksa eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dan menjatuhkan putusan sela terkait kompetensi absolut BANI.



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**Nara Sumber : Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  
Jakarta.**

1. BANI berdiri sejak tahun 1977, apakah latar belakang dari pendirian lembaga BANI? Karena menurut *website* BANI, tujuan dari lembaga ini adalah “Memberi dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan”. Serta prinsip penegakan hukum dan keadilan seperti apakah yang perlu diganti/diubah dengan berdirinya BANI?
2. UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) baru muncul beberapa tahun lamanya setelah BANI berdiri, apakah upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI merupakan pengembangan dari sistem penyelesaian sengketa yang memandang budaya masyarakat Indonesia sendiri (musyawarah mufakat) atau merupakan sistem penyelesaian sengketa yang mengadaptasi sistem hukum di luar negeri, mengingat pada saat itu Indonesia belum ada UU Arbitrase, namun sudah terdapat ketentuan Konvensi New York 1958 yang juga mengatur mengenai Arbitrase? Serta bagaimana pengaruh disahkannya UU 30 Tahun 1999 tentang AAPS terhadap eksistensi BANI?
3. Bagaimana BANI sendiri dapat merumuskan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, padahal ketika itu belum terdapat ketentuan di dalam negeri yang mengatur mengenai upaya penyelesaian Arbitrase hingga kemudian baru disahkannya UU 30 Tahun 1999? Lalu jika mengadopsi peraturan arbitrase asing, peraturan manakah yang digunakan sebagai acuan?

4. Dalam *website* BANI, juga dijelaskan Arbitrase BANI memiliki karakteristik cepat, efisien dan tuntas; karena tidak ada lembaga banding dan kasasi yang kemudian meningkatkan minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Seberapa besar peningkatan dari jumlah kasus yang diterima BANI baik sebelum maupun setelah diundangkannya UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sendiri serta dapatkah saya memohon data untuk jumlah sengketa yang telah diputus melalui Arbitrase BANI dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014?
5. Dalam beberapa literatur, ada pendapat yang menyatakan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara nyata hanya *capable* dilakukan oleh mereka yang memiliki/dengan kemampuan finansial yang relatif menengah keatas (*bonafide*) dikarenakan Arbitrase sendiri sudah menetapkan besaran biaya-biaya seperti yang terdapat di *website* BANI mengenai biaya penyelesaian sengketa. Bagaimana BANI mensikapi terhadap keinginan masyarakat ekonomi kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas namun ingin menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase melalui BANI?
6. Ketentuan *Factum de compromitendo* maupun *akta kompromis* merupakan syarat mutlak penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan di dalam *website* BANI juga menerangkan, untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BANI harus mencantumkan klausula standar “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”. Namun bukankah klausula standar tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 30 Tahun 1999 yang memberikan kebebasan para pihak yang bersengketa untuk

menentukan acara arbitrase yang akan digunakan, melainkan harus tunduk kepada peraturan prosedur BANI? Lalu apakah dimungkinkan jika Arbitrase yang dilakukan BANI menggunakan prinsip acara “diluar” peraturan prosedur arbitrase BANI?

7. Putusan arbiter BANI merupakan putusan yang final dan mengikat (*binding*), lalu dalam prakteknya adakah prinsip “keharusan” melakukan pendaftaran putusan arbitrase yang telah diputus oleh arbiter BANI kepada Pengadilan Negeri, atau hanya diterapkan ketika putusan tersebut dimintakan eksekusinya oleh salah satu pihak dalam arbitrase? Serta dapatkah saya memohon data untuk jumlah sengketa yang telah diputus melalui Arbitrase BANI yang harus meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk dieksekusi dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014?
8. Dalam peraturan prosedur BANI terdapat batas waktu pemeriksaan perkara paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase terbentuk, namun tidak menutup kemungkinan batas waktu tersebut diperpanjang karena keadaan khusus misalnya sengketa yang kompleks dan keputusan untuk memperpanjang adalah milik majelis arbitrase. Adakah ketentuan yang mengatur seberapa lama perpanjangan waktu yang dapat diberikan hingga mungkin akhirnya majelis arbiter memutuskan arbitrase mengalami kegagalan? Lalu berdasar pengalaman yang ada, berapa rata-rata perpanjangan waktu yang diberikan terhadap sengketa yang dianggap kompleks tersebut?
9. Pemeriksaan perkara paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase terbentuk. Ketentuan ini dibentuk untuk menjamin penyelesaian sengketa yang cepat terhadap sengketa yang dianggap biasa/mudah penyelesaiannya, namun jika upaya penyelesaian sengketa melewati jangka waktu yang telah ditetapkan

tersebut, apakah ada sanksi yang dikenakan terhadap arbiter BANI dan apakah jenis sanksi yang diberikan?

10. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI, ketentuan mengenai pemanggilan saksi ahli untuk meminta pendapat dapat datang baik dari majelis arbiter maupun dari para pihak yang bersengketa. Mengapa terdapat ketentuan yang mengatur pemanggilan saksi ahli yang dilakukan oleh majelis arbiter dan apa latar belakang diperlukannya ketentuan tersebut? Lalu jika ketentuan pengaturan biaya dalam Peraturan Prosedur BANI mengisyaratkan pihak yang mendatangkan saksi adalah pihak yang menanggung biaya saksi tersebut bagaimana dengan beban pembiayaan mendatangkan saksi ahli yang didatangkan oleh majelis?

11. Apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu tuntutan yang nilainya bukan merupakan nominal uang, namun suatu hal yang bagi para pihak penting dalam kegiatan bisnisnya, mengingat ketentuan Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI diatur ketentuan mengenai “apa yang dituntut” pihak pemohon dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa? Jika kemudian hal itu terjadi, bagaimana dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan oleh BANI sendiri seperti di dalam *website*?

12. Jika dalam sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat ketentuan beracara secara gratis (*probono*), apakah upaya tersebut juga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI, mengingat kedudukan BANI baru terdapat di 9 (sembilan) kota besar di Indonesia sesuai dengan yang tercantum di *website* BANI?

13. Dalam Pasal 3 Peraturan Prosedur BANI terdapat ketentuan yang memberikan hak BANI untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa terkait dengan dasar kewenangan. Sementara dalam sengketa

bisnis dan perdagangan tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan kontrak baku (*standard contract*) yang biasanya sudah ditetapkan oleh salah satu pihak, Bagaimana arbiter BANI menentukan adanya prinsip sepakat dari para pihak dalam sengketa tersebut jika perjanjian itu sendiri adalah berbentuk perjanjian kontrak baku yang sifatnya *Take it or leave it* namun telah mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase BANI?

14. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Prosedur BANI mengisyaratkan setelah permohonan Pemohon memenuhi klausula arbitrase dan diterima BANI, maka ketua BANI akan mengeluarkan perintah untuk mengirimkan salinan kepada pihak Termohon untuk memberikan jawaban secara tertulis paling lama 30 hari dengan disertai nama arbiter yang diinginkan. Bagaimana jika jawaban dari Termohon justru adalah penjelasan mengenai penolakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase serta upaya apa yang kemudian dapat dilakukan BANI mengingat dengan adanya klausula penyelesaian sengketa tersebut Pengadilan sudah tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutus sengketa?





**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
( B P S K )  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang (Lantai 4) Telp. (024) 3584077 psw. 2404

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 033 /BPSK-SMG/II/2014

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Semarang dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : REZA ARIEF THOHARY  
NIM : 11.20.0047  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Unika Soegijapranata Semarang

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir yang berjudul "Implementasi Asas Penyelesaian Sengketa Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Februari 2015

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
KOTA SEMARANG**



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**Nara Sumber : Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Semarang.**

1. Kedudukan antara konsumen dengan produsen adalah kedudukan yang berbeda, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Arbiter BPSK terkait perbedaan tersebut, sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara dan seimbang?
2. Apakah yang menjadi latar belakang diberlakukan adanya batas waktu penyelesaian sengketa 21 hari sesuai ketentuan Pasal 38 Keputusan Menperindag No. 350 Tahun 2001 yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase BPSK?
3. Berbeda dengan prinsip Arbitrase di BANI yang telah menentukan jenis-jenis biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, bagaimana dengan ketentuan biaya yang dikenakan kepada para pihak dalam Arbitrase BPSK?
4. Apakah penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BPSK dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu tuntutan yang nilainya bukan merupakan nominal uang?
5. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, apakah putusan BPSK juga memiliki kewajiban untuk didaftarkan kepada Pengadilan Negeri? Serta mengingat asas *Actor Sequitur Forum Rei*, Pengadilan manakah yang berwenang mengingat lembaga BPSK untuk saat ini hanya berada di tingkat kabupaten/kota?
6. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Keputusan Menperindag No. 350 Tahun 2001 terdapat ketentuan sanksi administratif yang berupa

penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,-. apakah ketentuan ini berlaku kepada pihak pelaku usaha atau juga berlaku terhadap pihak konsumen juga?

7. Jika adanya syarat penyelesaian sengketa menempuh jalur arbitrase adalah kewajiban memenuhi ketentuan *Akta Kompromis* maupun *Factum de Kompromitendo* yang dicantumkan dalam perjanjian, namun dengan prinsip hubungan antar konsumen dan pelaku usaha terkadang perjanjian tersebut merupakan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis, maka siapa yang lalu memutuskan bahwa sengketa tersebut termasuk kewenangan arbitrase BPSK atau bukan?
8. Dalam pelaksanaan Arbitrase di BPSK, dengan ketentuan batas waktu penyelesaian paling lama adalah 21 hari, apakah dimungkinkan adanya perpanjangan waktu? Mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak seperti acara penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi?
9. Adakah kendala-kendala untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BPSK?
10. Bagaimana putusan Arbitrase BPSK yang menurut prinsip arbitrase adalah putusan yang bersifat win-win solution dapat diberlakukan terhadap sengketa konsumen, yang fungsi utamanya adalah menentukan apakah terdapat prinsip kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha itu sendiri?



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041  
SEMARANG - 50148

Nomor : 15 / Rst / 2015  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : REZA ARIEF THOHARY  
NIM : 11.20.0047  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGHAPRANATA  
( UNIKA ) SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duriwar, Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal, 03 Februari 2015, sehubungan dengan penyusunan Sekripsi dengan judul :

**" IMPLEMENTASI ASAS PENYELESAIAN SENGKETA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE. "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 03 Februari 2015

Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang



Selaku Koordinator K.K.L.,  
**HELI SOEMANTO, SH.**  
NIP. 19581002 198603 1 003

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**Nara Sumber : Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri  
Semarang.**

1. Penyelesaian sengketa dalam persoalan perdata melalui upaya litigasi telah diatur menurut ketentuan Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan namun dalam penjelasan UU tersebut azas tersebut tidak menjadikan suatu keterburu-buruan hakim untuk sembrono mengambil putusan, mohon penjelasan apakah terdapat ketentuan maksimum penyelesaian sengketa jika melalui jalur litigasi?
2. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum akan selalu tertinggal satu langkah dibelakang. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan untuk membantu agar hukum berjalan beriringan dengan masyarakat itu sendiri, apakah dengan terobosan adanya upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dianggap sebagai jawaban yang tepat dari kacamata bapak/ibu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman?
3. Peran, fungsi dan kewenangan pengadilan masih dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, yaitu sebagai penjaga kemerdekaan, sebagai wali dari masyarakat dan sebagai pelaksana penegakan hukum, mohon penjelasan dari sudut pandang bapak/ibu mengenai hal tersebut?
4. Terkait dengan pengajuan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, menurut ketentuan Pasal 72 Undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS diberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian menilai apakah menolak maupun menerima permohonan upaya pembatalan tersebut, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penilaian yang dilakukan, apakah

dalam hal ini KPN melakukan upaya investigasi yang bersifat tertutup terhadap putusan tersebut? mohon penjelasan

5. Undang-undang 30 tahun 1999 yang disahkan dalam masa reformasi merupakan salah satu produk hukum yang dapat dikatakan terobosan yang mereformasi terhadap sistem penyelesaian sengketa yang telah ada, apakah kemudian dengan terbitnya UU tersebut menurut bapak/ibu mengancam fungsi pengadilan atau justru membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya?
6. Upaya penyelesaian melalui arbitrase menurut beberapa literatur dari ahli hukum hanya akan efektif dan berjalan jika dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan financial yang cukup atau bonafide, tentu ini bertentangan dengan prinsip keadilan untuk semua orang, bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hal tersebut?
7. Dalam buku Shidarta ada ungkapan yang dikutip dari pendapat Lord Denning yang menyatakan “Justice delayed is justice denied” atau penyelesaian hukum yang lama akan menyebabkan hukum mencederai para pencari keadilan itu sendiri, bagaimana kemudian sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang, bapak/ibu memandang ungkapan tersebut?
8. Jika dibandingkan berdasar jumlah perkara, berapa banyak sengketa hukum yang menurut pengalaman bapak/ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang, yang telah menempuh upaya perdamaian melalui arbitrase namun kemudian dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara sukarela hingga membutuhkan pengajuan eksekusi kepada pengadilan?
9. Sebagai pelaksana kuasa kehakiman dan memiliki kewenangan mengeksekusi putusan, pengadilan dilengkapi dengan alat kelengkapan yaitu juru sita, yang kemudian menjadikan lembaga pengadilan sebagai

lembaga penyelesaian sengketa yang lengkap serta memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, namun berkebalikan dengan hal ini, juru sita tidak terdapat dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga membutuhkan pengadilan sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan eksekusi. Apakah hal tersebut membuktikan posisi Pengadilan (litigasi) masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga penyelenggara arbitrase?

10. Jika dilihat dari sudut pandang penyelesaian sengketa hubungan industrial (PPHI) dan arbitrase, putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat sehingga upaya yang kemudian dapat ditempuh hanya upaya kasasi tanpa melalui upaya banding, lalu mengapa tidak diseragamkan saja sistem penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui banding dan langsung kasasi? Serta, jika memang upaya banding memang masih dibutuhkan, sejauh mana upaya banding tersebut dapat dikatakan efektif untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hasting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1580/XI/2014

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA Surat dari Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Nomor : 448/B.7.3/PHI/XI/2014 Tanggal : 26 November 2014
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang
- IV. Yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : **Reza Arief Thohary**
  2. Kebangsaan : Indonesia
  3. Alamat : Jl. Grafika Raya 5E Banyumanik, Semarang
  4. Pekerjaan : Mahasiswa
  5. Penanggungjawab : Petrus Soerjowinoto, SH, MH
  6. Judul Penelitian : "Implementasi Asas Penyelesaian Sengketa Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase".
  7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
  2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat



mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

Tanggal 27 November 2014 s/d 27 Februari 2015

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Semarang, 27 November 2014

A.n. WALIKOTA SEMARANG  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Semarang  
Ub  
Sekretaris



Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi

Pembina Tk. I

NIP 19610214 198603 1 009